

Bingah Amarwata Sujana¹**Abstrak**

Pada Agustus 2015 Indonesia akan merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-70, dan pada Oktober 2015 akan genap 40 tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi sarana pengatur perkawinan di Indonesia. Melihat dari jangka waktu keberlakuan undang-undang ini, tentu dapat kita sesuaikan persepsi bahwa 40 tahun bukanlah waktu singkat. Timbul pertanyaan, bagaimana kesesuaian undang-undang ini di tengah masyarakat yang terus berubah dan berkembang selama 40 tahun. Salah satu isu kontroversial yang kerap kali disuarakan dan dimintakan pertimbangan untuk dihapuskan dari undang-undang ini adalah perihal poligami. Poligami disinyalir merupakan penyumbang kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap wanita yang terikat dalam perkawinan.

Kata Kunci: poligami, kekerasan, diskriminasi, wanita, perkawinan

Abstract

On August 2015 Indonesia will celebrate its 70th independence, and on October 2015 Marriage Act Number 1/1974 will fulfill its duty to serve and regulate marriage in Indonesia. If we look on this act periodic time of validity, one conclusion comes to mind, 40 years was not a short time. We may ask, how does this act adjust to 40 years of development and innovation in society. One of the controversial issue that always be expressed and often requested to be eliminate is polygamy. Polygamy turned out to contribute as agent of discriminatory treatment and violence toward woman whom engage in marriage.

Key words: polygamy, violence, discrimination, woman, marriage

A. Pendahuluan

Hukum merupakan sarana pengatur dalam pergaulan manusia. Tujuan hukum mengatur pergaulan manusia adalah untuk menentukan hak dan kewajiban dari

¹ Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, NPM 110110130301. Saat ini merupakan Kepala Biro Kajian Padjadjaran Law Research And Debate Society (PLEADS)

masingmasing pihak. Hukum mengatur relasi baik dalam bidang publik maupun privat.

Perkawinan yang merupakan bagian dari privat tidak lepas diatur oleh hukum.

Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia dapat diketemukan dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya akan ditulis UU 1/1974) tentang Perkawinan merupakan unifikasi aturan perihal lembaga perkawinan. Sebelum undang-undang ini diundangkan, berlaku berbagai² hukum perkawinan, diantaranya,

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum adat
- c. Bagi orang Timur Asing (Cina) dan orang Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan sedikit perubahan
- d. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan orang Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka
- e. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huweliksordonnantie Christen* Indonesia (S. 1933 No. 74)
- f. Bagi orang-orang Eropa dan orang-orang Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

K. Wancik Saleh melihat dari runtutan pasal-pasal UU 1/1974, merumuskan terdapat beberapa pemikiran³ yang mendasari undang-undang ini, antara lain pemikiran yang paling pokok adalah,

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun

² Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ K. Wancik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm 5.

- c. Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
- d. Terhadap peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada
- e. Kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, dengan pembagian tugas; suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai rumah tangga
- f. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami
- g. Berdasarkan alasan dan syarat tertentu serta dengan izin Pengadilan, seorang pria baru boleh beristri lebih dari seorang
- h. Untuk melangsungkan perkawinan batas umur serendah-rendahnya pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun. Izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan kawin itu mencapai umur 21 tahun.
- i. Dalam hubungan dan keadaan tertentu (hubungan darah, semenda/susuan, agama/peraturan, telah bercerai kedua kali, belum habis waktu tunggu) orang dilarang melangsungkan perkawinan
- j. Dalam hal tertentu suatu perkawinan dapat dicegah dan dibatalkan
- k. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah nyata ada alasan tertentu dengan izin/putusan pengadilan
- l. Walaupun telah terjadi perceraian masih ada kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak
- m. Sebelum atau pada waktu dilangsungkan perkawinan kedua belah pihak yang akan kawin dapat mengadakan suatu perjanjian
- n. Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami-istri yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak, sedangkan harta yang dibawa oleh suami istri dikuasai masing-masing, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian
- o. Seorang warganegara Indonesia dapat melakukan perkawinan dengan seorang warganegara asing
- p. Perkawinan dapat juga dilangsungkan di luar Indonesia

- q. Seorang anak dianggap anak yang sah apabila dilahirkan karena perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan⁴ dianggap hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibu/keluarga ibunya
- r. Dalam hubungan dengan peradilan, yang melakukan peradilan adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum bagi yang lainnya

Hampir 40 tahun⁵ UU 1/1974 mengatur perihal perkawinan di Indonesia. Dalam rentang waktu keberlakuan aturan ini selama kurang lebih 40 tahun, terdapat isu-isu yang saban diperdebatkan dan tidak jarang diusulkan sebagai unsur penyesuaian undang-undang ini terhadap perkembangan masyarakat. Salah satu isu yang hingga kini masih saban terngiang dalam diskursus dan diusulkan agar dilakukan dengan penyesuaian masyarakat adalah isu suami beristri lebih dari satu (poligami).

Secara sederhana, poligami dapat dipahami sebagai situasi di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang, namun untuk di Indonesia dibatasi hanya sampai 4 istri. UU 1/1974 menganut asas monogami relatif, artinya pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Suami diperkenankan memiliki istri lebih dari satu dengan izin pengadilan dan dengan alasan⁵ 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Perbedaan pandangan di masyarakat akan poligami muncul dikarenakan di satu sisi poligami dianggap sebagai sunnah Rasul bahkan dibolehkan dan diberi justifikasi oleh AlQuran, namun di sisi lain poligami dianggap mengakibatkan ketimpangan dan ketidaksetaraan posisi suami-istri dalam perkawinan.

Perbedaan pandangan di masyarakat pun tidak bias jenis kelamin, terdapat pria dan wanita baik di pihak yang mendukung maupun menentang poligami. Di pihak yang mendukung terdapat Wanita Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mendukung poligami dan menyatakan bahwa penolakan terhadap poligami tak lebih

⁴ Kini anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. ⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan pada 2 Januari 1974, namun baru mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 1975

⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dari upaya mendukung seks bebas di masyarakat⁶, dan baru-baru ini terdapat sekelompok orang yang menamakan diri mereka Poligami Sakinah Group⁷ yang berusaha memperjuangkan pelanggaran syaratsyarat untuk berpoligami. Imam Mawardi selaku salah satu penggagas grup ini menyatakan bahwa negara tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin berpoligami dan cenderung memperumit persyaratan⁸. Di sisi lain yang kontras, dari pihak wanita sudah tak asing kita mendengar nama-nama Sulistyowati Irianto, Siti Musdah Mulia dan Khofifah Indar Parawansa sebagai srikandi-srikandi yang dengan lantang menentang pelembagaan poligami dan menyuarakan kesetaraan gender. Dari kaum Adam, terdapat Aliansi Laki-Laki Baru, yang dalam Prinsip⁹ Aliansi Laki-Laki Baru dengan tegas menolak praktik poligami.

Dalam tulisan ini penulis berusaha menjelaskan dan memberi komentar perihal pelembagaan poligami dalam hukum nasional, mengkaji kembali ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadits terkait poligami dan mengkaji kembali alasan-alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan poligami, memaparkan dampak poligami, serta pada akhir dari pemaparan dan kajian akan „menelurkan“ sebuah kesimpulan.

B. Pelembagaan Poligami dalam Hukum Nasional

Pengaturan perihal poligami dalam hukum nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk memudahkan pemahaman akan pengaturan poligami dalam peraturan-peraturan sebelumnya, penulis mencoba menyederhanakan ketentuan-ketentuan

⁶ Liputan6. “Wanita Hizbut Tahrir Makassar Mendukung Poligami”. Terakhir diperbaharui 22 Desember 2006. Diakses pada 25 Mei, 2015. <http://news.liputan6.com/read/134519/wanita-hizbut-tahrir-makassarmendukung-poligami>

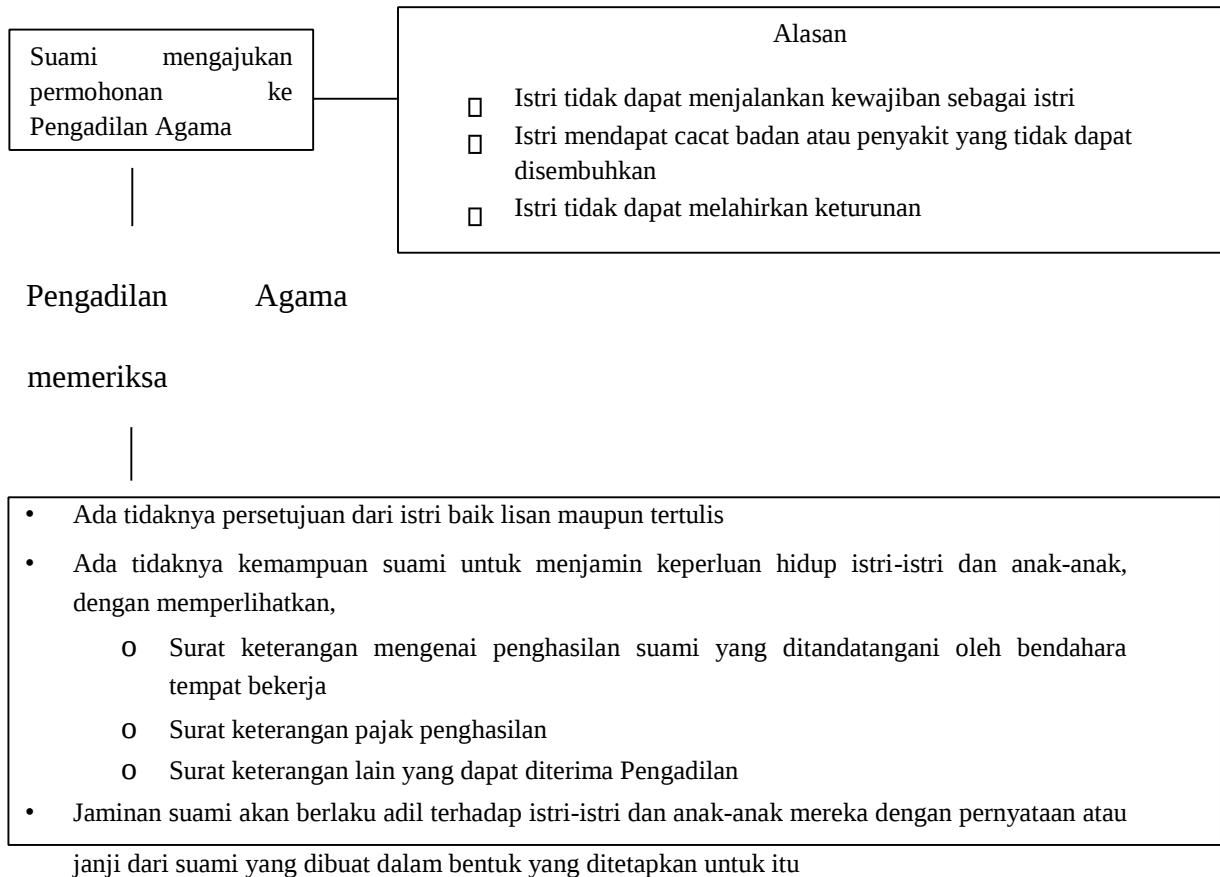
⁷ Tempo.co. “Alasan Para Lelaki Ini Bersatu Kampanye Poligami Sakinah”. Terakhir diperbarui pada 27 Maret 2015. Diakses pada 20 Mei, 2015. <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/27/058653317/AlasanPara-Lelaki-Ini-Bersatu-Kampanye-Poligami-Sakinah>

⁸ *Ibid*

⁹ Aliansi Laki-Laki Baru. “Prinsip ALB”. Diakses pada 20 Mei, 2015. <http://www.lakilakibaru.or.id>

terkait poligami dari peraturan-peraturan tersebut ke dalam dua bagan. Bagan pertama akan menjelaskan pengaturan poligami bagi masyarakat sipil dan bagan kedua akan menjelaskan pengaturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagan 1. Pengaturan Poligami Bagi Masyarakat Sipil



Dari perspektif pembaruan hukum keluarga, negara-negara Islam dapat dikelompokkan dalam tiga. *Pertama*, negara Islam yang belum pernah sama sekali memberlakukan pembaharuan dalam hukum keluarganya dan tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana dalam kitab-kitab fikih klasik, contohnya Arab Saudi¹⁰. *Kedua*, negara Islam yang melakukan pembaharuan hukum keluarga secara radikal dan menggantinya dengan hukum sipil Eropa, seperti negara Turki¹¹. *Ketiga*, negara Islam yang berusaha memodifikasi hukum keluarganya tanpa menghilangkan

¹⁰ Siti Musdah Mulia, "Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia" dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan, ed. Sulistyowati Irianto, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm 135.

¹¹ *Ibid*.

landasan pijak yang asasi, yaitu Al-Qur‘an dan hadis, seperti dipraktekkan oleh Mesir, Tunisia, Pakistan, Yordania, dan Suriah¹². Indonesia, meskipun tidak tergolong dalam negara Islam, tampaknya mengikuti pola yang ketiga¹³.

Penulis melayangkan apresiasi terhadap pelembagaan poligami dalam hukum nasional, karena memodifikasi pengaturan poligami. Syarat-syarat untuk melaksanakan poligami merupakan terobosan dibandingkan kitab-kitab fikih tradisional. Terobosan yang dimaksud adalah mengenai pengetatan syarat-syarat poligami dan alasan untuk berpoligami.

Sungguhpun syarat-syarat dan alasan-alasan untuk berpoligami sudah diperketat, namun apabila kita cermati sudut pandang dalam merumuskan syarat-syarat dan alasan-alasan tersebut masih berpandangan laki-laki sentris. Memang diperlukan persetujuan wanita, namun pengaturan mengenai poligami ini tidak mempertimbangkan kepentingan perempuan.

Mari kita perhatikan alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang, pada poin pertama yaitu istri tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri. Timbul pertanyaan, bagaimana bila suami yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, sedangkan kita ketahui bahwa istri berhak atas nafkah lahir dan batin dari suami. Pada poin kedua mari kita ajukan pertanyaan bagaimana bila pihak suami yang mendapat musibah? Bagaimana bila suami yang mendapat penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan? Poin ketiga, bagaimana apabila suami yang mengalami gangguan atau kelainan pada alat reproduksinya sehingga tidak mampu untuk memberikan keturunan? Bila landasan berpoligami adalah untuk menghindari zina dan Islam melarang wanita untuk bersuami lebih dari seorang, bukankah apabila suami mengalami gangguan pada alat reproduksinya atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri harus menerima saja? Jangankan mempraktekkan poliandri (bersuami lebih dari satu), baru menyinggung saja kaum laki-laki sudah marah besar, tapi tidak mau berkaca jika hal yang sama terjadi pada mereka¹⁴¹⁵. Dari

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm 135-136.

¹⁴ Bustami mengemukakan adanya sejumlah perempuan di suatu desa di Rembang, Pasuruan, Jawa Tengah yang melakukan praktek poliandri dengan cara nikah sirri. Poliandri diatur oleh seorang makelar yang menjaga agar suami-suami tidak saling mengenal, tidak saling bertemu ketika bergilir. Rata-rata suami tersebut sudah memiliki istri jadi tidak selalu bersama dengan perempuan yang mempoliandri. Pada kenyataannya, laki-laki yang menjadi suami-suami tersebut ketika mengetahui

pertanyaan-pertanyaan dan pemaparan sebelumnya, nampaklah jelas bahwa alasan-alasan untuk berpoligami menurut pengaturan dalam hukum nasional menitikberatkan pada kepentingan laki-laki. Sebagai renungan terhadap tiga alasan untuk berpoligami, marilah kita tengok surat An-Nisa¹⁶ ayat 4 yang memberi tahu suami agar bersabar apabila tidak menyukai pergaulan dengan istri.

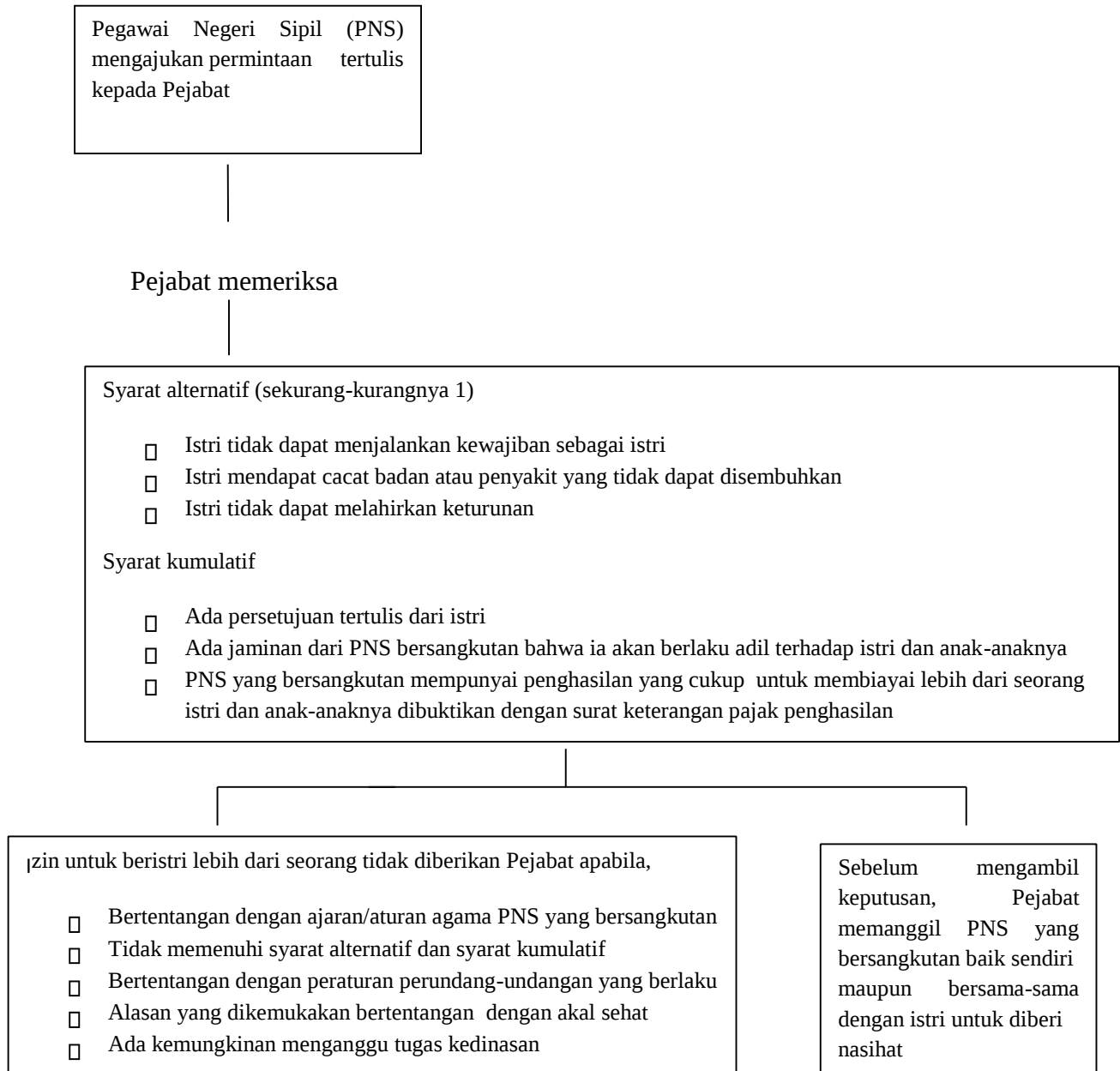
Pada bagan selanjutnya, terdapat langkah-langkah bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan izin berpoligami. Perbedaan yang mendasar dari perizinan poligami masyarakat sipil dengan perizinan poligami pegawai negeri sipil terletak pada otoritas yang memeriksa persyaratan dan memberikan izin. Otoritas yang mengizinkan dan memeriksa persyaratan poligami bagi masyarakat sipil adalah Pengadilan Agama, sedangkan pada pegawai negeri sipil, yang memberikan izin serta memeriksa persyaratan adalah Pejabat (atasan) dari pegawai negeri yang bersangkutan. Untuk persyaratan, perbedaan tidak terlalu signifikan, persyaratan tambahan bagi pegawai negeri sipil yang mengajukan izin poligami adalah harus bisa menunjukkan bahwa dengan beristri lebih dari seorang tidak akan mengganggu tugas kedinasan. Persyaratan tambahan ini merupakan konsekuensi yang logis, sebab pegawai negeri sipil merupakan satuan-satuan yang menjalankan fungsi dan tujuan negara bagi publik.

Bagan 2. Pengaturan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

bahwa mereka dipoliandri oleh perempuan yang sama, biasanya mereka segera menceraikan perempuan itu karena tidak rela bersedu atau dimadu. Selengkapnya lihat A. Latif Bustami, "Ketika Aurat Dikuasai Surat," *Srinthil*, Vol. 4 (2003): 5-

¹⁵

¹⁶ Q.S. an-Nisa (4:19): "... Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."



C. Kajian Ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits Terkait Poligami

Ada tiga pandangan terhadap poligami, *pertama* poligami adalah *sunnah* alias mengikuti perilaku Nabi Muhammad, keadilan yang eksplisit disebutkan Al-Quran cenderung diabaikan atau hanya sebatas argumen verbal belaka. *Kedua* pandangan yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat. *Ketiga* pandangan

yang melarang poligami secara mutlak¹⁷. Perbedaan pandangan ini berkaitan dalam menafsirkan surat Al-Nisa (4) ayat 3¹⁸.

Quraish Shihab merupakan ulama yang bisa disebut mewakili pandangan kedua. Menurutnyanya ayat ini tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi hanya bicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan¹⁹. Soal poligami Nabi Muhammad Saw, Quraish Shihab mengajak kita untuk mencermati masa pernikahannya secara utuh. Nabi menikah monogami dengan Khadijah selama 25 tahun. Setelah tiga atau empat tahun Khadijah wafat, Nabi baru berkumpul dengan Aisyah. Kehidupan poligami Nabi hanya 8 tahun. Jika demikian, mengapa bukan masa yang lebih banyak yang diteladani?²⁰

Bagi Faqihudin Abdul Kadir dan Husein Muhammad, Islam memilih poligami daripada poligami. Meskipun argumentasi keduanya hampir sama dengan Quraish Shihab, namun sikap dan pandangan keduanya jauh lebih tegas²¹. Dengan memberikan dalil-dalil yang berasal dari penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi menyatakan bahwa Islam lebih memilih sistem monogami, tidak ada ayat Al-Quran yang mengapresiasi perilaku poligami, apalagi mengaitkan poligami dengan ukuran ketakwaan seseorang. Faqihudin memaknai akhir ayat 3 dari surat Al-Nisa sebagai *dzalika adna alla ta'ulu* sebagai, “hal demikian itu (monogami) lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”²².

Menurut Siti Musdah Mulia, surat An-Nisa (4:3), ayat yang selalu dijadikan landasan teologis poligami jika ditelusuri asbab nuzulnya jelas tidak berbicara dalam konteks perkawinan, melainkan dalam konteks perlindungan anak yatim²³. Lebih lanjut, menurut beliau pihak-pihak pendukung poligami seringkali luput dalam kajian

¹⁷ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, Jakarta: Rahima, 2011, hlm 17-19.

¹⁸ Q.S. An-Nisa (4:3): Dan jika kamu tidak bisa berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (ketika kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

¹⁹ Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hlm 184.

²⁰ *Ibid*, 189.

²¹ Mohamad Guntur Romli, *Islam Tanpa Diskriminasi: Mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta: Rehal Pustaka, 2013, hlm 90.

²² *Ibid*.

²³ Siti Musdah Mulia, *Op.Cit.*, hlm 167.

perspektif historis poligami. Kondisi masyarakat yang bersuku-suku di kala itu memaksa Rasul harus menjalin komunikasi yang luas dengan berbagai suku agar dapat mendukung perjuangannya, dan perkawinan menjadi alat komunikasi yang strategis. Demikianlah Rasul menikahi beberapa perempuan untuk alasan tersebut²⁴. Nabi Muhammad SAW memang melaksanakan poligami dengan motif sosial dan latar belakang perjuangan, namun tanpa bermaksud mengurangi kredit kepada Rasul, selain motif sosial faktor estetika dan syahwat pun nampaknya diperhitungkan oleh Rasul. Hal ini bisa kita lihat ketika beliau menikahi Zainab. Zainab dinikahi oleh Nabi Muhammad karena perempuan itu terkenal kecantikannya di seluruh Madinah²⁵.

Berbicara mengenai poligami dan *sunnah* Nabi, kiranya perlu kita perhatikan kehidupan poligami Nabi dan Nabi melarang putrinya, Sayyidah Fathimah dipoligami. Jika kita melihat ayat 3 surat An-Nisa, seorang suami bila akan beristri lebih dari satu, dibatasi sampai empat istri. Namun pada kenyataannya, Nabi Muhammad sendiri menikahi 11 (sebelas) orang perempuan²⁶. Ayat 3 surat An-Nisa pun telah menetapkan syarat bila ingin beristri lebih dari satu, yaitu keadilan, baik dari segi lahir maupun batin. Nabi Muhammad sendiri pun mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip keadilan sehingga telah menimbulkan banyak kesulitan dalam rumah tangganya²²⁶²⁷²⁸.

Nabi melarang Ali bin Abi Thalib untuk memoligami putrinya, Sayyidah Fathimah dikarenakan tiga alasan. *Pertama*, disinyalir bahwa Ali akan meminang putri Abu Jahal (bekas musuh Nabi Muhammad) yang sudah memeluk Islam agar ia terlindungi dan tidak kembali pada keyakinan ayahnya²⁹. *Kedua*, Fathimah dilarang dimadu karena akan menyakiti hatinya dan bila hati putrinya sakit, maka hati Nabi pun akan sakit³⁰. *Ketiga*, kesulitan dalam menerapkan prinsip keadilan pemberian nafkah lahir

²⁴ *Ibid.*

²⁵ M. Dawam Raharjo, Kritik Nalar Islamisme dan Kebangkitan Islam, Jakarta: Freedom Institute, 2012, hlm

²⁶ .

²⁷ *Ibid*, 6.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Mohamad Guntur Romli, *Op.Cit.*, hlm 91.

³⁰ *Ibid.*

dan batin bila berpoligami³¹. Ali menghormati keputusan Nabi, Ali baru kawin lagi setelah Nabi wafat³¹.

Untuk memahami lebih lanjut pelarangan Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib untuk memoligami Sayyidah Fathimah bisa kita lihat riwayat Miswar bin Makhramah dan riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Miswar bin Makhramah bahwa, Ali meminang putri Abu Jahal padahal ia sudah beristri Fathimah. Mendengar kabar itu Fathimah mendatangi Rasulullah Saw dan berkata: “Mereka mengira kamu tidak akan pernah marah (untuk membela) putri-putrimu. Dan ini Ali mau menikahi putri Abu Jahal.” Miswar meneruskan ceritanya, bahwa Nabi langsung berdiri, setelah mengucapkan syahadat, beliau bersabda: “Aku telah menikahkan Abul Ash bin al-Rabi” (dengan Zainab, kakak Fathimah), ia setia dan jujur padaku, sungguh! Fathimah adalah bagian dari diriku, aku tidak mau sama sekali kalau ada yang mengganggunya (dalam riwayat Al-Bukhari, „berbuat buruk padanya“)-Demi Allah tidak akan pernah berkumpul putri Nabi Muhammad Saw bersama putri musuh Allah (maksudnya Abu Jahal) di sisi satu orang laki-laki.” Kata Miswar: “Ali pun membatalkan pinangan itu.” (HR. Al-Tirmidzi dan AlBukhari)

Dalam riwayat oleh Muslim, Nabi Muhammad Saw bersabda,

Bani Hisyam bin al-Mughirah meminta izin padaku mereka mau menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, tidak akan aku beri izin, tidak akan aku beri izin, tidak akan aku beri izin kecuali (Ali) bin Abi Thalib menceraikan putriku (Fathimah) dan ia bisa menikah dengan putri mereka, karena sungguh putriku adalah bagian dari diriku, aku akan gelisah yang membuatnya gelisah dan menyakitiku apapun yang membuatnya sakit (HR. Muslim)

D. Praktek Poligami dalam Masyarakat

Musdah Mulia³² mengemukakan beberapa alasan yang melatarbelakangi praktek poligami di masyarakat di antaranya, sunnah Nabi, kelebihan jumlah perempuan atas

³¹ Dawam Raharjo, *Op.Cit.*, hlm 6. ³¹ *Ibid.*

lakilaki, menghindari selingkuh dan zina, istri mandul atau berpenyakit kronis, pertimbangan agar anak-anak agar tetap punya bapak dan demi keutuhan keluarga.

Mengenai alasan-alasan seperti istri mandul, istri mempunyai penyakit kronis dan sunnah Nabi tidak akan diperdalam oleh penulis, karena sudah dikritisi pada bagian sebelumnya (lihat **Pelebagaan Poligami dalam Hukum Nasional dan Kajian Ayat AlQuran Terkait Poligami**). Alasan-alasan yang akan diperdalam dan dikritisi yakni disparitas jumlah perempuan atas laki-laki, menghindari selingkuh dan zina, serta pertimbangan agar anak-anak tetap punya bapak dan demi keutuhan keluarga.

Pertama, perlu kita ketahui bahwa menurut data sensus Badan Pusat Statistik³³, pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa. Jika ditilik dari jenis kelamin, jumlah perempuan sebanyak 118.010.413 jiwa atau 49.66% dari total jumlah penduduk, sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 119.630.913 jiwa atau setara dengan 50.34% dari total jumlah penduduk. Dari penjabaran data Badan Pusat Statistik, dapat kita simpulkan bahwa alasan disparitas jumlah perempuan atas laki-laki dengan jumlah perempuan lebih banyak merupakan alasan yang tidak mencerminkan keadaan nyata di masyarakat dan tidak logis karena nyatanya ternyata jumlah laki-laki yang melebihi jumlah perempuan.

Kedua, alasan menghindari zina dan selingkuh menurut penulis pun alasan yang lemah. Seperti yang kita ketahui, latar belakang Nabi Muhammad SAW melakukan poligami yakni, motif sosial (menolong janda dan anak yatim), menjalin komunikasi dan hubungan dengan berbagai suku untuk menyebarluaskan Islam, serta motif birahi. Bila kita bandingkan dengan kondisi kekinian, latar belakang praktek poligami menjadi terpusat pada motif ketiga, yaitu motif birahi. Jarang bahkan tidak pernah kita dengar seorang pria memoligami janda yang tua renta atau janda yang memiliki tanggungan anak tetapi tidak ada yang ingin menikah dengannya. Kabar-kabar yang sering menggelitik telinga kita adalah bagaimana pria memoligami perempuan yang lebih muda dibanding istri pertamanya dan umur pria yang akan memoligami tersebut, sebagai contoh Luthfi Hasan Ishaaq (53 tahun) dengan Darin Mumtazah (19 tahun). Penulis melihat, dengan fenomena poligami yang terpusat pada motif ketiga, poligami digunakan sebagai kedok agar para pelaku tidak

³² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2004, hlm 49-67.

³³ Badan Pusat Statistik. "Sensus Penduduk 2010". Diakses pada 21 Mei, 2015. <<http://www.sp2010.bps.go.id>>

mendapat stigma negatif dari masyarakat, sebab jika selingkuh tentu akan mendapat cap buruk dari masyarakat.

Ketiga, alasan agar anak-anak tetap mempunyai bapak dan keutuhan keluarga. Alasan ini muncul dikarenakan perceraian di masyarakat masih dipandang sebagai hal yang tidak lazim dilaksanakan dan dipandang sebagai aib. Pandangan mengenai perceraian merupakan aib kiranya perlu kita tinggalkan karena perceraian merupakan hak³⁴ yang diberikan bilamana terdapat alasan-alasan³⁵ yang cukup untuk menggunakan hak tersebut. Andaikan terjadi perceraian pun, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri³⁶.

Berbicara mengenai poligami dan keutuhan keluarga, nampaknya terdapat korelasi di antaranya, yakni dapat bermuara pada perceraian. Penulis mengajak pembaca bernostalgia pada kasus perceraian Dewi Yull dengan Ray Sahetapy. Dewi Yull tidak menerima dimadu oleh Ray Sahetapy dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Dewi Yull, pun permintaan cerai dengan mudah dikabulkan Ray dengan dalih bahwa Ray tidak bisa hidup dengan orang yang tidak tabah menghadapi dirinya.

E. Kajian Dampak Poligami terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW*) dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993

Mengenai dampak poligami, penulis akan mencoba mengkaji baik dampak positif maupun dampak negatif dari poligami. Dampak positif poligami secara sederhana bisa kita telaah dari surat An-Nisa (4:3). Menurut Supardi Mursalin³⁷, ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim. Ayat tersebut diturunkan ketika banyak wanita Madinah ditinggal mati suami mereka yang gugur di medan

³⁴ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

³⁵ Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.

³⁶ Lihat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁷ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm 22.

Perang Uhud dan banyak pula anak-anak yang sudah tidak berapak lagi. Dihadapkan pada masalah ini, kaum Muslim memecahkannya dengan memanfaatkan lembaga yang telah ada dan lazim, yakni dengan mengawini dua, tiga atau empat wanita di antara janda-janda tersebut. Nampaklah bagi kita, dampak positif dari poligami adalah untuk menolong janda-janda dan anak-anak yatim yang mereka tanggung.

Menurut Musdah Mulia³⁸, poligami dapat memberikan dampak psikologis pada istri, diantaranya,

- a. Istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain
- b. Terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu
- c. Ada persaingan tidak sehat di antara istri. Hal itu dilakukan hanya untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya. Mereka berjuang sedemikian rupa untuk menjadi paling menarik dan paling baik di hadapan suaminya agar mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya. Permusuhan di antara istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda dibanding istri yang terdahulu

Lebih lanjut, menurut Spring³⁹ dampak psikologis terhadap istri pertama yang komitmen perkawinannya dikhianati sebagai berikut,

- a. Kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapakah ia sekarang. Sebelumnya ia adalah seorang yang dicintai, menarik dan berbagai hal positif lainnya. Gambaran ini berubah setelah suami menikah lagi.

Gambaran diri berubah menjadi negatif, korban kehilangan diri

- b. Bukan lagi seseorang yang berarti bagi suaminya. Ia akan segera menyadari bahwa ia bukan lagi satu-satunya orang yang berada di sisi suami yang dapat membahagiakan pasangannya.

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Op.Cit.*, hlm 136-143

³⁹ Spring dalam Nurhayyu Widyas Nina, "Penyesuaian Perkawinan pada Pria yang Melakukan Pernikahan Poligami," (2009), < <http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2009/Artikel10502296.pdf> >

- c. Menjadi seorang yang sensitif dan mudah marah
- d. Kehilangan hubungan dengan orang lain

Timbul pertanyaan, bagaimana mengenai dampak ekonomi? Apakah termasuk dalam positif atau dampak negatif? Penulis berpendapat dampak ekonomi merupakan dampak yang terkesan positif tetapi sebenarnya membawa dampak yang negatif. Poligami akan membawa dampak wanita bergantung secara ekonomi. Memang kebutuhan lahir akan berusaha dipenuhi oleh suami, namun dengan ketergantungan ekonomi ini akan membuat posisi tawar (*bargaining power*) istri menjadi lemah terhadap suami. Posisi tawar yang lemah inilah yang akan menghasilkan hubungan subordinat istri terhadap suami.

Mengenai dampak negatif poligami, penulis mencoba menyegarkan ingatan pembaca lewat peristiwa yang terjadi antara Tifatul Sembiring dengan istri pertamanya. Istri pertama mantan Menkominfo ini pernah kabur dari rumah dikarenakan Tifatul Sembiring melakukan poligami⁴⁰.

Mengenai dampak negatif lainnya, bisa kita lihat dari wawancara Andriana Kurniawati kepada 5 (lima) orang wanita yang menjadi istri pertama dalam pernikahan poligami yang berdomisili di sekitar Ngemplak. Hasil dari wawancara tersebut menyebutkan bahwa poligami menyebabkan para istri pertama mengalami ketidakbahagiaan dalam pernikahan, tidak adanya hubungan harmonis antara istri pertama dengan suami, hilangnya kontak batin, kecenderungan istri pertama bersikap *verigis* (tidak ingin berhubungan intim dengan suami), merendahkan harga diri istri pertama, serta ketidakadilan suami dalam pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun batin⁴¹.

Bila kita menelaah dampak negatif poligami dan kondisi para istri pertama yang terikat dalam pernikahan poligami, akan kita lihat kesenjangan dengan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993 (selanjutnya disebut Deklarasi Penghapusan Kekerasan) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

⁴⁰ SurabayaPagi. "Ketahuan Poligami, Istri Pertama Menkominfo Kabur". Terakhir diperbarui pada 23 Maret 2011. Diakses pada 22 Mei, 2015. <<http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Ketahuan-Poligami,-IstriPertama-Menkominfo-Kabur;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296210ebd38a6dd273ea4366811dcc96b63d>> ⁴¹ Andriana Kurniawati, "Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami", Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hlm 138.

tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW).

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan mendefinisikan kekerasan sebagai, setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Terdapat beberapa unsur dari definisi kekerasan Deklarasi Penghapusan Kekerasan yang menimpa para istri pertama yang terikat di dalam pernikahan poligami, diantaranya, 1) Penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis; 2) Terjadi dalam kehidupan pribadi.

Bila kita cermati kembali pengalaman-pengalaman istri pertama yang terikat dalam pernikahan poligami, dapat kita lihat bahwa mereka nyatanya mengalami diskriminasi sedangkan Pasal 2 ayat (1) Konvensi CEDAW telah mengamanatkan negara untuk mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita melalui peraturan perundang-undangan, dan realisasinya serta mencabut semua aturan dan kebijaksanaan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap wanita. Lebih lanjut dalam ayat (2) negara diwajibkan melakukan langkah-langkah proaktif di semua bidang untuk menjamin pengembangan dan kemajuan wanita, sekaligus melakukan tindakan khusus untuk mempercepat persamaan secara nyata atas perlakuan dan kesempatan bagi wanita dan pria.

F. Poligami dan Kebahagiaan Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ⁴¹. Menilik dari definisi perkawinan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya kebahagiaan di antara seorang pria dan seorang wanita yang menjalin ikatan lahir batin.

Sri Kuntari secara singkat memaparkan bahwa kebahagiaan perkawinan ditentukan oleh perasaan-perasaan subjektif yang dialami oleh pasangan terhadap

⁴¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinannya secara menyeluruh, juga pada kepuasan mereka terhadap aspek-aspek spesifik dari hubungan perkawinannya⁴². Lebih lanjut, Papalia⁴³ dan Olds menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan perkawinan diantaranya, 1) Peningkatan sumber daya ekonomi; 2) Kesetaraan pengambilan keputusan; 3) Sikap gender yang non-tradisional; 4) Dukungan terhadap norma pernikahan yang langgeng.

Jika kita mencermati pengertian kebahagiaan perkawinan yang dipaparkan oleh Sri Kuntari dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan perkawinan menurut Papalia dan Olds dihubungkan dengan praktek poligami di masyarakat serta dampak poligami, dapat kita tarik sebuah pemahaman, bahwa poligami merupakan penyebab ketidakbahagiaan perkawinan.

Mari kita telaah faktor-faktor penentu kebahagiaan perkawinan yang disampaikan oleh Papalia dan Olds. *Pertama*, peningkatan sumber daya ekonomi ternyata tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan perkawinan. Jika faktor peningkatan sumber daya ekonomi tidak diseimbangkan, maka faktor kesetaraan pengambilan keputusan akan dikesampingkan, sebab jika sumber daya ekonomi sebuah keluarga hanya bergantung ke suami, maka posisi tawar istri akan lemah. *Kedua*, dengan adanya pelembagaan poligami dalam hukum nasional, maka hal ini menunjukkan adanya sikap gender yang tradisional, yaitu kleim pria di atas wanita. *Ketiga*, poligami seringkali dihubungkan dengan upaya menjaga keutuhan pernikahan, namun pernyataan ini tidak berlaku mutlak. Tidak sedikit wanita yang tidak menerima dimadu dan dipoligami dengan menunjukkan perlawanan seperti kabur dari rumah bahkan mengajukan gugatan cerai. Penulis melihat, alasan-alasan bagi para istri pertama yang masih mencoba bertahan dalam pernikahan poligami adalah karena pandangan masyarakat yang negatif akan perceraian ataupun karena umur sudah tua sehingga malah akan merugikan jika bercerai.

G. Kesimpulan

Dari kajian secara teologis melalui Al-Quran dan Al-Hadits mengenai poligami, dapat kita ketahui bahwa ayat Al-Quran yang kerap kali digunakan sebagai pembenar

⁴² Sri Kuntari, *Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian tentang Peran dan Fungsi Keluarga)*, Yogyakarta:

Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2010, hlm 59.

⁴³ Diane E. Papalia et al., *Human Development*, New York: McGraw-Hill, 1998, hlm 196.

praktek poligami merupakan ayat yang multitafsir dan perlu dipahami secara mendalam. Mengenai *asbab nuzul* (sebab turun) ayat yang digunakan sebagai pembenar praktek poligami, pada hakikatnya bukan berbicara pernikahan secara umum, tetapi berbicara mengenai menolong janda dan anak yatim. Dengan demikian, sudut pandang pihak yang patut dipertimbangkan adalah dari pihak janda dan anak yatim, bukan dari sisi kebutuhan biologis pria yang ingin berpoligami. Lagi pula, jika pokok pertimbangan menitikberatkan pada kebutuhan biologis kaum pria, maka hal ini akan bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengamanatkan suami untuk bersababar dalam pergaulan dengan istri.

Para pendukung poligami pun seringkali luput mengenai perspektif historis mengapa Nabi Muhammad melakukan poligami, kehidupan poligami Nabi Muhammad Saw dan peristiwa pelarangan Ali bin Abi Thalib memoligami Sayyidah Fathimah oleh Rasulullah sendiri. Seperti yang kita telah kita ketahui, Nabi Muhammad memilih beristri lebih dari seorang tidak hanya dengan mengandalkan alasan pembenar agar terhindar dari zina, namun ada tujuan yang lebih besar yang benar-benar menjadi dasar Rasulullah mempraktekkan poligami, yaitu menjalin hubungan dan komunikasi dengan berbagai suku dalam rangka menyebarluaskan ajaran Islam. Nabi memoligami bahkan hingga 11 orang wanita, dan nampak Nabi kesulitan dalam memenuhi faktor keadilan pemberian nafkah lahir batin sebagai prasyarat. Berangkat dari pengalaman ini, Nabi Muhammad melarang Ali untuk memoligami Sayyidah Fathimah, selain pula alasan-alasan seperti Ali yang hendak melamar putri mantan musuh Rasulullah dan Nabi yang tidak ingin melihat darah dagingnya dirudung kesedihan karena dimadu oleh suaminya.

Pelembagaan poligami dan hukum nasional menitikberatkan pada kepentingan dan ego kaum Adam dalam perumusannya. Dalam perumusan memang dibutuhkan persetujuan dari pihak istri terdahulu, namun pada prakteknya upaya pencegahan ini tidak dapat membendung kekerasan dan tindakan diskriminasi terhadap istri yang dipoligami. Suatu hal yang ironi ketika kita mengetahui bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan Konvensi tersebut telah mewajibkan negara untuk menghapus segala peraturan, kebijakan, kebiasaan dan praktek yang mendiskriminasi wanita.

Pada tataran masyarakat, semakin nampak jelaslah bahwa poligami membawa dampak yang merugikan terhadap istri terdahulu. Argumen-argumen yang disampaikan para pendukung poligami untuk mendukung praktek poligami pun tidak mencerminkan keadaan nyata di masyarakat dan terkesan mengada-ada, meminjam istilah dari Nurul Ilmi Idrus, argumen-argumen yang disampaikan oleh mereka yang pro-poligami adalah argumen yang impoten. Hal menyedihkan dan membuat miris lainnya adalah bagaimana poligami di masa kekinian disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyelamatkan kredibilitas dan harga diri mereka seorang. Para pihak ini lebih memikirkan bagaimana mereka bisa tetap memuaskan dan melampiaskan nafsu birahi melalui koridor yang „dihalalkan“ dan sebagai kompensasinya mereka berusaha meredam perlawanan istri terdahulu melalui peningkatan sumber daya ekonomi, namun sayangnya upaya dan kompensasi ini hanya mempertaruhkan kebahagiaan perkawinan pasangan suami istri di ujung tanduk. Terlebih lagi, sebuah senyum sinis akan merekah di wajah kita ketika kita mengetahui sebuah paradoks, lelaki meminta wanita untuk sabar terhadap poligami, namun naik pitam dan bahkan merasa dilecehkan ketika wanita membicarakan poliandri serta mempraktekannya.

Penulis tidak ingin tergesa-gesa mendikotomi hitam putih perihal poligami. Jika kita melihat dari kacamata sejarah, poligami diadakan sebagai pintu darurat untuk menolong janda dan anak yatim yang ditinggal oleh suami dan bapak yang mengikuti perang. Oleh karena itu, penulis cenderung condong kepada pendapat Quraish Shihab, yakni membolehkan poligami dengan syarat yang ketat. Syarat yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) di mana banyak janda dan anak yatim yang membutuhkan pertolongan. Sungguhpun penulis mengambil sikap demikian, menimbang bahwa tujuan awal (*original intent*) beristri lebih dari seorang telah dipelintir untuk kepentingan laki-laki. Maka sebuah langkah yang bijak jika kita menyuarakan penghapusan pelebagaan poligami dalam hukum nasional. Akhir kata, mari kita renungkan kembali petuah dari Karl Marx, *social progress can be measured by the position of the female sex*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bustami, A. Latif. “Ketika Aurat dikuasai Surat”. *Srinthil*, Vol. 4 (2003).

Diane E. Papalia et al. *Human Development*. New York: McGraw-Hill, 1998.

Kuntari, Sri. *Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian tentang Peran dan Fungsi Keluarga)*.

Yogyakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2010.

Kurniawati, Andriana. “Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami”. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima, 2011.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2004.

Mulia, Siti Musdah, “Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan

Indonesia” dalam *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, ed. Sulistyowati Irianto, 131-175. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Raharjo, M. Dawam *Kritik Nalar Islamisme dan Kebangkitan Islam*. Jakarta: Freedom Institute, 2012.

Romli, Mohamad Guntur. *Islam Tanpa Diskriminasi: Mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin*. Jakarta: Rehal Pustaka, 2013.

Saleh, K. Wancik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Shihab, Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW*)

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993

C. Internet

Badan Pusat Statistik. "Sensus Penduduk 2010". Diakses pada 21 Mei, 2015.

<http://www.sp2010.bps.go.id>

Liputan6. "Wanita Hizbut Tahrir Makassar Mendukung Poligami".

<http://news.liputan6.com/read/134519/wanita-hizbut-tahrir-makassar-mendukung-poligami>

Tempo.co. "Alasan Para Lelaki Ini Bersatu Kampanye Poligami Sakinah".

[http://www.tempo.co/read/news/2015/03/27/058653317/Alasan-Para-Lelaki-Ini-Bersatu-](http://www.tempo.co/read/news/2015/03/27/058653317/Alasan-Para-Lelaki-Ini-Bersatu-Kampanye-Poligami-Sakinah)

[Kampanye-Poligami-Sakinah](http://www.tempo.co/read/news/2015/03/27/058653317/Alasan-Para-Lelaki-Ini-Bersatu-Kampanye-Poligami-Sakinah)

Aliansi Laki-Laki Baru. "Prinsip ALB". <http://www.lakilakibaru.or.id>

SurabayaPagi. "Ketahuan Poligami, Istri Pertama Menkominfo Kabur".

<http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Ketahuan-Poligami,-Istri-Pertama-MenkominfoKabur;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296210ebd38a6dd273ea4366811dcc96b63d>